

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tenaga kerja adalah salah satu elemen penting didalam perusahaan, karena bisa dibbilang sebuah perusahaan tidak dapat berjalan tanpa adanya tenaga kerja. Tidak bisa dipungkiri, bahwa sumber daya manusia atau tenaga kerja merupakan aset yang paling berharga selain sumber daya alam dan pembiayaan serta teknologi. Tenaga kerja sangat mempengaruhi pada kemajuan perusahaan, dalam pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dalam tujuan pembangunan nasional.

Masalah yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional salah satunya akan bermuara pada satu persoalan klasik, yaitu pengangguran. Ada dua penyebab utama timbulnya pengangguran yang harus dihadapi bidang ketenagakerjaan Indonesia, yaitu tidak adanya keseimbangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja dengan pertumbuhan lapangan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja.

Di era modern seperti ini, perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang semakin pesat membawa timbulnya persaingan usaha yang terjadi di semua sektor. Keadaan lingkungan yang sangat mendukung ini lah yang membuat dunia usaha menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang memerlukan

respon yang cepat dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Dalam kaitan itulah maka muncul perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) , yang membuat struktural dalam pengelolaan usaha dengan memperkecil rentang kendali manajemen sehingga dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Perjanjian kerja diatur didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi pekerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Undang-undang Ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk menegendalikan pengusaha atau pemberi kerja agar posisi pekerja tidak hanya di anggap alat produksi semata dan dihargai sepanjang pencapaiannya, melainkan juga di dasarkan atas hubungan timbal balik yang memiliki ketergantungan dan di dasarkan pada perspektif kemanusiaan.<sup>1</sup>

Jika membahas tentang perjanjian, pada umumnya pengertian perjanjian diatur didalam KUH Perdata pasal 1313 yang berbunyi :“ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

---

<sup>1</sup>Purbadi Hardjoprajitno, dkk, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2014, hlm. 2.23.

Dari pengertian perjanjian yang telah dijelaskan didalam KUH Perdata, bisa ditarik kesimpulan bahwa kedudukan para pihak yang mengadakan perjanjian sama, tetapi akan berlainan apabila pengertian pengertian perjanjian tersebut di bandingkan dengan kedudukan perjanjian kerja, karena kedudukan para pihak yang mengadakan perjanjian berbeda, pihak yang satu, yaitu pekerja dan pihak yang satu memiliki posisi diatas pekerja, yaitu pengusaha atau pemberi kerja.

Perjanjian kerja berdasarkan jangka waktunya dibagi menjadi dua bagian, yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja yang bersifat permanen atau tetap, PKWTT dapat dibuat secara tertulis atau lisan, PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan paling lama tiga bulan. Sedangkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu”.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan KEPMEN No.100/MEN/VI/2014 perjanjian waktu tertentu (PKWT) berlaku untuk jangka waktu tertentu dan memuat batas waktu berlakunya perjanjian. Dengan demikian

PKWT terdapat perjanjian kerja yang dibatas oleh waktu terdapat dalam dalam istilah kerja kontak. Dalam hal ini PT. Wijaya Karya Beton, Jakarta mengikat kontak kerja dengan pekerja masih terdapat jenis perjanjian kerja waktu tertentu sebagai hubungan hukum dengan pekerjanya.

Perjanjian kerja waktu tertentu terjadi karena ada perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu dan untuk pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu memuat hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga juga terdapat perlindungan terhadap pekerja, hak dan perlindungan terhadap pekerjadibutuhkan oleh pekerja agar pekerja dapat menikmati penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhan hidup yang baik bagi dirinya dan keluarganya.

Terjadinya perselisihan dibidang ketenagakerjaan tidakdapat dihindari, perselisihan terjadi umumnya karena ada rasa ketidakpuasan yang dirasakan oleh pekerja. Pengusaha merasa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan olehnya susah tepat dan dapat diterima oleh semua pekerja, namun pada kenyataannya setiap pekerja mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Pekerja yang merasa puas dengan kebijakan yang dikeluarkan akan semakin bersemangat dalam bekerja, sedangkan pekerja yang merasa tidak puas dengan kebijakan yang dikeluarkan akan menunjukan semangat kerja yang menurun.

Sehingga dampak dari permasalahan di atas pekerja akan melakukan pelanggaran, maka jika pekerja melakukan pelanggaran perjanjian kerja dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan wanprestasi. Wanprestasi adalah keadaan dimana seseorang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan janji sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Dalam hubungan kerja di PT. Wijaya Karya Beton, Jakarta yang bergerak di bidang intrusti beton pracetak, dapat saja terjadi berbagai persoalan yang dilakukan oleh pekerja tersebut dengan tidak melakukan apa yang menjadi tugasnya dan melanggar aturan kerja yang telah di sepakati yang terdapat didalam perjanjian kerja.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, peraturan perusahaan adalah peraturan oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Hasil dari pelanggaran atau wanprestasi tersebut dapat menimbulkan hambatan pemenuhan kewajiban yang telah di sepakati dalam perjanjian kerja. Persoalan tersebut bisa saja terjadi karena di sebabkan oleh perjanjian tersebut dibuat baku oleh PT. Wijaya Karya Beton, Jakarta, maksudnya adalah isi perjanjian kerja hanya dibuat oleh satu pihak saja yaitu PT. Wijaya Karya Beton, Jakarta tanpa memberi kesempatan kepada pekerja untuk menentukan isi perjanjian kerja tersebut. Dan biasanya juga memuat syarat-syarat *exoneratie* yang dapat melindungi perusahaan dari akibat-akibat

tertentu.<sup>2</sup> Sehingga perjanjian kerja waktu tertentu yang dilaksanakan di PT. Wijaya Karya Beton, Jakarta perlu ditinjau secara yuridis.

Berdasarkan persoalan yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. WIJAYA KARYA BETON, JAKARTA”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pada PT. Wijaya Karya Beton, Jakarta?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pada PT. Wijaya Karya Beton, Jakarta dan solusi penyelesaian hambatan tersebut?

---

<sup>2</sup> Darwan Prinst, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Medan: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 69.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan perjanjian waktu tertentu pada PT. Wijaya Karya Beton, Jakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian waktu tertentu pada PT. Wijaya Karya Beton, Jakarta dan bagaimana upaya-upaya penyelesaiannya.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini akan memberikan manfaat, baik manfaat yang dilihat dari segi teoritis maupun manfaat yang dilihat dari segi praktis.

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca penelitian ini mengenai pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Serta penelitian ini juga dapat berguna sebagai bahan pengembangan kajian hukum perjanjian ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan perjanjian kerja waktu tertentu dalam dunia ketenagakerjaan

dan juga diharapkan berguna atau menambah referensi bagi peneliti lain yang mungkin objek penelitiaannya sama.

b. Secara Praktis

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada pendidik ilmu hukum mengenai kajian perjanjian kerja waktu tertentu.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik Badan Usaha Milik Negara atau badan-badan swasta. Agar penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran atau dasar dalam membuat perjanjian kerja antara Badan Usaha Milik Negaras atau badan-badan swasta dengan pegawainya,Dalam rangka mewujudkan hubungan kerja yang baik, harmonis dan dinamis antar pegawai.

**E. Terminologi**

Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat suatu pandangan atau pendapat untuk memecahkan suatu persoalan menurut hukum.

Pelaksanaan adalah proses penerapan atau implementasi suatu rancangan atau keputusan yang sudah disiapkan secara matang atau yang telah disepakati.

Perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja yang dibatasi oleh masa berlakunya waktu perjanjian<sup>3</sup>.

PT Wijaya Karya Beton adalah salah satu dari anak perusahaan PT. Wijaya Karya di bidang industri beton pracetak.

Jakarta adalah ibu kota negara dan [kota](#) terbesar di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian (*research*) berarti mencari kembali. Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Pencarian yang dimaksud adalah mencari pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan dari ketidaktahuan tertentu atau memecahkan permasalahan tertentu.<sup>4</sup> Penelitian bertujuan untuk mencari jawaban secara sistematis, metodologis dan konsisten. Untuk menjawab mencari jawaban tersebut maka diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, di dalam melakukan penelitian hukum harus menggunakan metode yang akurat, agar tujuan tersebut dapat dicapai dan hasil yang didapatkan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya.

---

<sup>3</sup> Purbadi Hardjoprajitno, op.cit, hlm. 3.12.

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 1.

Permasalahan yang diteliti adalah mengenai pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Wijaya Karya Beton, Jakarta. Untuk mendapatkan suatu jawaban yang tepat bagi permasalahan yang dihadapi, maka penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penulisan penelitian ini akan di kaji menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat<sup>5</sup>. Pendekatan yuridis empiris dalam menganalisis permasalahan memadukan data primer dan data sekunder. Dengan pendekatan yuridis empiris dapat menunjang ke akuratan data dan mencari kejelasan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian waktu tertentu antara PT.Wijaya Karya Beton, Jakarta dengan pekerjanya.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif adalah pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek yang akan diteliti secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Wijaya Karya Beton, Jakarta.

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm 31.

Dari data yang akan diberikan oleh PT. Wijaya Karya Beton, Jakarta mengenai bentuk perjanjian kerja waktu tertentu yang di sepakati kemudian dilakukan wawancara untuk mengetahui penerapan perjanjian kerja tersebut, kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilakukan analisis, kemudian dari hasil analisis tersebut dapat menjadi kesimpulan mengenai pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu yang ditinjau secara peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Sumber data yang digunakan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, yang terdiri dari :

#### **a. Data Primer**

Adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau narasumber yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data primer terdiri dari :

- 1) Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala psikis kemudian dilakukan penelitian.

- 2) Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan, tujuan berupa mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka (responden).<sup>6</sup>
- 3) Penyebaran angket adalah teknik pengumpulan data dengan membuat kumpulan pertanyaan tertulis kemudian di jawab oleh respon dengan tertulis pula, yang bertujuan untuk memperoleh dari responden sebagai bahan yang akan diteliti.

Penulis dalam mendapatkan data primer sebagai dasar dari penelitian mengambil data yang ada di PT. Wijaya Karya Beton, Jakarta, selain itu penulis juga mendapatkan beberapa data dari wawancara langsung dengan para pihak di PT. Wijaya Karya Beton, Jakarta.

#### b. Data Sekunder

Adalah data yang tidak diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber pertama (narasumber), melainkan data diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori-teori dari para ahli, artikel dan sumber baca-bacaan lainnya. Data yang digunakan pada data sekunder ini bersumberdari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

<sup>6</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rhineke Cipta, 2001, hlm 95.

1) Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas atau bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim<sup>7</sup>, dan berikut ini adalah uraian dari bahan hukum primer yang digunakan :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
- d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Perorangan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi
- e. Peraturan Menteri Ketenagakerja Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan

---

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm . 47.

## 2) Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>8</sup> misalnya : skripsi, tesis, disertasi, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>9</sup>, misalnya : kamus, artikel, internet dan sebagainya.

## **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian akan dilaksanakan di PT.Wijaya Karya Beton, Jakarta yang beralamat di Gedung WIKA Tower 1, Lt.2-4, Jl. DI. Panjaitan, RT.01/RW.11, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340.

## **5. Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek (responden) adalah pimpinan/ staff yang berhubungan dengan perjanjian kerja waktu tetentu di PT. Wijaya Karya

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm 23

<sup>9</sup> Ibid, hlm 24

Beton, Jakarta. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu bagi para pekerja pada PT. Wijaya Karya Beton, Jakarta.

## **6. Populasi dan Teknik Sampling**

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian<sup>10</sup>. Populasi dalam penelitian ini adalah dibidang perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Wijaya Karya Beton, Jakarta. Di perusahaan ini, penulis akan meneliti tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan kepada para pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dengan mengadakan wawancara dengan pimpinan atau staf yang berhubungan dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Dari wawancara tersebut diharapkan akan diperoleh data yang akurat dan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Penelitian dilakukan dengan menentukan sampel penelitian dan selain meneliti pimpinan atau staf yang berhubungan dengan perjanjian kerja waktu tertentu, peneliti juga meneliti pedoman perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Wijaya Karya Beton, Jakarta atau sampel perjanjian kerja waktu tertentu pekerja di PT. Wijaya Karya Beton, Jakarta.

Cara pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu cara mendapatkan informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang

---

<sup>10</sup>Burhan Ashshofa, op.cit, hlm 79.

ditentukan oleh penulis berdasarkan kemauannya atau kepentingannya. Cara pengambilan sampel tersebut dipilih didasarkan karena pimpinan atau staf yang berhubungan dengan perjanjian kerja waktu tertentu mengetahui seluk beluk mengenai perjanjian kerja waktu tertentu di perusahaan tersebut sehingga penulis dapat meneliti perlindungan hukum yang diberikan perusahaan kepada para pekerjanya.

## **7. Metode Analisis Data**

Untuk melakukan analisis data yang telah diperoleh penulis menggunakan suatu metode, yaitu metode analisis data secara kualitatif yakni agar dapat memecahkan masalah yang ada pada penelitian maka data yang diperoleh dari lapangan atau dari responden dituangkan dalam bentuk tulisan dan diolah terlebih dahulu atau dianalisis.

## **G. Sistematika Penulisan**

Hasil dari penelitian ini akan disusun secara sistematis untuk memudahkan para pembaca untuk memahami hubungan antar bab. Penelitian ini terbagi dalam empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi, yang pada ininya bab ini memuat alasan-alasan dilakukannya penelitian, yaitu untuk mengkaji pelaksanaa perjanjian kerja waktu tertentu bagi para pekerja di PT. Wijaya Karya Beton, Jakarta.

## Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menjelaskan mengenai teori- teori, pemikiran para ahli yang berkaitan dengan akibat hukum pada pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Wijaya Karya Beton, Jakarta, yaitu penjelasan mengenai perjanjian, perjanjian kerja dan perjanjian kerja waktu tertentu.

## Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada data yang didapatkan dari objek penelitian, yang akan menguraikan permasalahan penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Wijaya Karya Beton, Jakarta dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu.

## Bab IV: Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil akhir dari penelitian yang dibahas. Adapun dalam mengemukakan saran yang dapat berguna bagi para pihak yang terkait.